



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx** , tempat tinggal di **Xxxxx xxxxx** Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan **Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** , Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang perkawinannya berlangsung pada tanggal 17 November 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1505/130/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih empat tahun, kemudian Penggugat pulang ke Tanah Toraja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duri, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat tinggal di Rante Kalua', Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja hingga sekarang dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Mallengkeri 2 No. 8, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, ditandai dengan lahirnya 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, umur 7 tahun;
 2. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, umur 6 tahun;
4. Bahwa beberapa tahun belakangan ini, tepatnya awal tahun 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi merenggang seiring dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 1. Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan kedua anaknya kurang;
 2. Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah untuk berpesta dan minum minuman beralkohol;
 3. Tergugat jika marah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan mengancam Penggugat mau dibunuh;
5. Bahwa karena akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Maret tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama lagi dan berpisah sampai sekarang tanpa saling menunaikan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana di atas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk terus dipertahankan;
7. Bahwa selanjutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa apabila Pengadilan Agama Makale berkenan, maka Penggugat mohon kiranya dapat memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxx xxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 1505/130/XI/2008, tanggal 17 Nopember 2008, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Xxxxx xxxxx xxx xxx , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Balabatu, Kelurahan Buntubarani, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa setahu saksi, ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sudah empat tahun terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendirian tanpa didampingi Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah pisah dengan Tergugat sejak empat tahun terakhir dan Tergugat tinggal di Makassar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat bekerja sendiri di Pesantren Muhammadiyah untuk membiayai kehidupannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat atau belum;
2. Xxxx xxxx xxx xxx , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balabatu, Kelurahan Buntubarani, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Saluputti pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Curio kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, hanya saja Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah dan minum minuman beralkohol dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat justru marah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol atau dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat bekerja sendiri sebagai honorer di Pesantren Muhammadiyah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah untuk berpesta dan minum minuman beralkohol dan Tergugat jika marah mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat mau dibunuh yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta tiga orang saksi yaitu Xxxxx xxxxx xxxx xxx dan Xxxxx xxxxx xxxx xxx dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang kedua saksi tahu hanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Hermanto in casu adik kandung Penggugat juga menerangkan bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan saksi Mauna tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha menasihati atau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat atau belum;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan atau belum oleh pihak keluarga, akan tetapi kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa antara

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan pihak lain sehingga antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat permohonan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx xxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxx) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MkI



Panitera Pengganti,

Drs. Fakhruddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya Proses	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	380.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000
<hr/>		
Jumlah	: Rp	471.000

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mki